BAB II

UTANG PIUTANG DAN *'URF* DALAM HUKUM ISLAM

A. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang (*Qarḍ*)

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dayn* (jamaknya *al-duyūn*) dan *qarḍ*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamanakan *mudāyanah* dan *tadāyun*.[1]

Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *qarḍ*. Secara bahasa, *qarḍ* berarti *al-qaṭ*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qarḍ*, karena merupakan "potongan" dari harta yang memberikan pinjaman (kreditur).[2]

Secara istilah, menurut Hanafiyah *qarḍ* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[3]

---

[1] Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 169.

[2] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

[3] Ibid, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq memberikan definisi sebagai berikut :

اَلْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِى يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Qiraḍ ialah harta yang diberikan seseorang pemberi *qiraḍ* kepada orang yang *diqiraḍkan* untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.[4]

Menurut Ismail Nawawi, utang (*qarḍu*) ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, "Pinjaman untuk ku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya". Orang yang dimintai pinjaman pun memberikan *qarḍu* (pinjaman) uang kepada orang tersebut.[5]

Menurut Hassan Saleh, utang piutang adalah penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.[6]

Syafi'i Antonio mendefinisikan, *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam *aqd taṭawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[7]

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), 129.
[5] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178-179.
[6] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Kontemporer*, Ed.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 389.
[7] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa utang-piutang (*qarḍ*) adalah suatu akad antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Dalam hal utang piutang, harus ada satu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain, dan ada pihak lain yang menerima haknya untuk ditasharufkan. Sedangkan pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang dengan nilai yang sama.

2. Dasar Hukum Utang Piutang (*Qarḍ*)

Adapun dasar penentuan hukum utang piutang (*qarḍ*) terdapat dalam al-Quran, as-Sunnah maupun ijma', yaitu sebagai berikut :

a. Landasan al-Quran

1) Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 25

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ... ٢٠

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.[8]

2) QS. *al-Hadīd* ayat 11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.[9]

---

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 39.
[9] Ibid, 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) QS. *at-Taghābun* ayat 17

إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.[10]

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan utang piutang (*qarḍ*) kepada orang lain dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqriḍ* (orang yang berpiutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberikan utang. Dari sisi *muqtariḍ* (orang yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang melainkan dibolehkan dengan tujuan untuk memanfaatkan barang maupun uang yang diutangnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan mengembalikan sama seperti yang telah diterimanya.[11]

b. Landasan as-Sunnah

1) Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan

[10] Ibid, 557.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Azzam, 2010), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi 'aib seorang muslim di dunia dan akhirat".[12]

2) Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya: Artinya: " Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah)[13]

Dari hadith-hadith di atas dapat dipahami bahwa *qarḍ* merupakan perbuatan yang dianjurkan, dimana seseorang yang melakukannya akan diberi imbalan oleh Allah. Hadith pertama menjelaskan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan maupun pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan hadith kedua menjelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Dengan ini sudah jelas bahwa *qarḍ* merupakan perbuatan yang terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

c. Ijma' Ulama

Ijma' ulama menyepakati bahwa utang piutang (*qarḍ*) boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh

[12] Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol. III, (terj) H. Abdullah Son Haji (Semarang: As-Syifa', 1993), 629-630.
[13] Ibid, 236-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[14]

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*qarḍ*).

Dalam suatu transaksi utang piutang (*qarḍ*) akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, menurut Hanafiyah, rukun *qarḍ* hanya satu yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur *fuqahā*, rukun *qarḍ* adalah*:*

a. *'Āqid*, yaitu *muqriḍ* (Pemilik uang maupun barang) dan *muqtariḍ* (yang mendapat uang maupun barang).

b. *Mauqud 'alaih*, yaitu uang atau barang yang dipinjam.

c. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.

Adapun syarat akad *qarḍ* sebagaimana yang ditulis Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:

1) *'Āqid*

Untuk *'āqid*, baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki *ahliyatul adā*. Oleh karena itu *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqtariḍ*, antara lain:

a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.

b) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

[14] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer…*, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk *muqtariḍ* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *muāmālah*, seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*.[15]

2) *Mauqud 'alaih*

Menurut Hanafiyah yang menjadi objek akad dalam *qarḍ* haruslah *māl mithli* seperti barang-barang yang ditakar (*makīlāt*) dan ditimbang (*mauzūnat*), barang-barang yang di hitung (*ma'dūdāt*). Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiyat* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.[16]

Menurut Ahmad Azhar Basyir, agar utang piutang menjadi sah, maka barang yang dijadikan objek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat :

a) Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut.
b) Dapat dimiliki.
c) Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang.
d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.[17]

Dalam perjanjian utang piutang juga perlu dicatat atau ditulis terkait besar harta yang dijadikan obyek utang piutang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282 :

---

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*…, 278.
[16] Wahbah az-Zuhaiłī, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*…, 379.
[17] Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, (Jogjakarta : Pn. Fakultas Hukum Univertas Islam, 1990), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ . . . ٢٨٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'āmalāh tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisknnya dengan benar janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya".[18]

Pencatatan ini disyaratkan demi kebaikan bersama, bagi pemberi hutang dapat menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya, dan bagi orang yang berhutang diberi kepastian dan jumlah harta yang masih dia tanggung untuk dilunasi. Sehingga yang diharapkan adalah timbulnya sebuah kepastian akan hutang piutang tersebut.

3) *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad, sedangkan qabul adalah keadaan dimana pihak yang lain menerima akan pernyataan pihak pertama.[19]

Ijab bisa menggunakan lafal *qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan

[18] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 482.
[19] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Medis, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya. Penggunaan kata milik bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.[20]

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu sebagai berikut:

a) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad.
b) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
c) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.[21]

4. Hukum Utang Piutang (*Qarḍ*)

Dalam ajaran Islam, utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan karena bisa membantu meringankan beban orang lain yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akad utang piutang merupakan akad *tabarru'* yang dimaksudkan untuk tolong-menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dari Allah SWT yang bukanlah merupakan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukanlah salah satu sumber keuntungan bagi yang berpiutang. Oleh karena itu, semua ulama sepakat bahwa

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*…, 279.
[21] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika mengembalikannya.[22]

Menurut *madhab* Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (*rajih*) menyatakan bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya, jika tidak disyaratkan dan bukan kebiasaan atau tradisi yang biasa berlaku, maka diperbolehkan.[23]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtariḍ*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqriḍ* bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqriḍ* jika dimaksudkan untuk menyicil utang.[24]

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai tanda terima kasih dan balas jasa atas utang yang diterimanya, sehingga yang demikian itu bukanlah riba dan dibolehkan serta menjadi

[22] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*…, 156.
[23] Wahbah az-Zuhaiłī, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*…, 380.
[24] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*…, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan bagi pemberi utang yang terhitung sebagai *husnu al-qaḍā* (membayar utang dengan baik). Sebagaimana yang terdapat dalam hadith:

عَنْ جَابِرٍ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ كَانَ لِى رَسُوْلُ اللهِ ص.م حَقٌّ فَقَضَا نِى وَزَادَنِى.

"Dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata : Aku telah datang menghadap Nabi Saw. Sedang beliau sholat dua raka'at, lalu beliau bersabda : "Sholatlah dua raka'at", padahal beliau berhutang kepadaku, kemudian setelah itu beliau membayar kepadaku dan beliau menambahkan bayaranya kepadaku". (HR. Bukhari dan Muslim)[25]

Akad utang piutang (*qarḍ*) diperbolehkan dengan dua syarat:[26]

a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Namun ada perbedaan pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan". Utang piutang (*qarḍ*) boleh dilakukan ketika ada kekhawatiran atas harta pemberi pinjaman diperjalanan. Boleh juga akad piutang (*qarḍ*) bila si peminjam saja yang diuntungkan seperti adanya kelaparan yang melandanya atau jual beli biji-bijian yang sudah dimakan hewan ngengat lebih murah bagi peminjam karena itu mahal di pasaran.
b. Akad utang piutang (*qarḍ*) ini tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli dan lainnya.[27]

---

[25] Labib MZ, *Ṣohīh Bukhōrī*, terj. Labib Mz & Muhtadim, (Surabaya: Tiga Dua, 1993), 227.
[26] Wahbah az-Zuhaiłī, *Fiqh Islām wa Adillatuhu…,* 382.
[27] Ibid, 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *'URF*

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi (bahasa) *'Urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rufu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.[28]

Kata *'urf* sering disamakan dengan kata adat, yang dalam berasal dari kata Arab عَادَةٌ ; akar katanya: يَعُوْدُ , عَادَ yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata *'urf* pengertiannya tidak dilihat dari segi perulangan kalinya suatu perbuatan dilakukan, akan tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.[29]

Menurut Rahman Dahlan, secara terminologi (istilah) *'urf* berarti adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[30]

---

[28] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 333.
[29] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid III, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.
[30] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *'urf* berkaitan dengan kata اَلْعَادَةُ (kebiasaan) yang pengertian secara terminologinya adalah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa darisegi dapat diterimanya oleh akal yang seha dan watak yang benar.[31]

Kata اَلْعَادَةُ disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarkat. *Al-'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.[32] Dalam kajian hukum Islam, *'urf* merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup *naṣ*. *'Urf* adalah bentuk mu'āmalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan.[33]

Menurut Mushthafa Zaid yang dikutip oleh Nasrun Rusli *'urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.[34]

Jadi, *'urf* adalah suatu kebiasaan yang dikenal dan dilakukan oleh mayoritas orang disuatu tempat baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

2. Dasar-Dasar Kaidah *'Urf*

'Urf tergolong salah satu sumber hukum dari *uṣul fiqh* yang diambil dari intisari al-Quran. Di antaranya ayat al-Quran yang menguatkan kaidah *'urf* adalah QS. *al-A'rāf* (7) ayat 199 :

---

[31] Ibid, 209.
[32] Ibid, 210.
[33] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416.
[34] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".[35]

Al-amru bi al-ma'rūf pada ayat di atas adalah menyuruh kepada yang *ma'rūf*. Kata *al-ma'rūf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pertimbangan kabiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'rūf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu, kata *al ma'rūf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam hal mu'āmalah maupun adat istiadat.[36]

Kaidah fiqih yang berkaitan dengan *'urf* adalah :

الْعَادَةُ الْمُحَاكَمَةُ

Artinya: "Adat hukum itu dapat menjadi dasar hukum".[37]

3. Macam-Macam *'Urf*

Para ulama *uṣul fiqh* membagi *'urf* menjadi tiga macam:

a. Berdasarkan objeknya, *'urf* meliputi:

1) *Al-'urf al-lafẓi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran

[35] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan...*, 176.
[36] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghi*, (Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1974), 281-283.
[37] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Sinar Jaya, 1998), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, misalnya ,daging, yang berarti daging sapi, meskipun sesungguhnya kata daging mencakup untuk semua daging yang ada seperti daging ayam, kambing, termasuk daging sapi.

2) *Al-'urf al-'amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mu'āmalāh* keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai seragam kerja di hari-hari tertentu, kebiasaan memakai pakaian adat dalam acara-acara tertentu. Adapun yang berkaitan dengan *mu'āmālah* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan.[38]

b. Berdasarkan jangkauannya, terdiri dari:

1) *Al-'urf al-'ām*

Adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, seperti kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

[38] Nasrun Haroen, *Uṣul Fiqh*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Al-'urf al-khāṣ*

Adalah kebiasaan yang bersifat khusus dan berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat kecacatan tertentu pada barang yang dibeli, dapat dikembalikan dan untuk cacar lainnya dalam barang itu, tidak dapat dikembalikan.[39]

c. Berdasarkan keabsahannya, terdiri dari:

1) *Al-'urf al-ṣaḥīḥ* (*'urf* yang absah)

Adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣ* (ayat atau hadith), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *maḍarat* kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Al-'urf al-fasīd* (*'urf* yang rusak)

Adalah kebiasaan yang kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', misalnya dalam "penyuapan" untuk memenangkan perkaranya, seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menangani urusannya.[40]

---

[39] Satria Effendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 154.
[40] Nasrun Haroen, *Uṣul Fiqh*..., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum Islam

Secara umum *'urf* diamalkan oleh semua ulama fiqh, terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunkan *istihsān* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsān* itu adalah *istihsān al- 'urf* yaitu, pengecualian hukum dari prinsip syari'ah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku.[41]

Ulama Hanafiyah, *'urf* didahulukan atas *qiyās khāfi* yaitu *qiyās* yang 'illah-nya tidak disebutkan dalam *naṣ* secara nyata, sehingga untuk menemukan 'illah hukumnya membutuhkan ijtihad.[42] Contohnya, boleh mengadakan kontrak borongan di mana *'urf* sudah terbisa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).[43]

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadith ahad.

Ulama Syafi'iyah menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:[44]

كُلُّ مَاوَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ

Artinya: setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*.[45]

---

[41] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 202.
[42] Ibid, 17.
[43] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Barsani dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. III (Jakarta: Rajawali Pers), 137.
[44] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa ulama' terutama ulama' Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf*, Antara lain:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.[46]

الثَّابِتُ بِالعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍ

Artinya: Yang berlaku berlandaskan *'urf* seperti berlaku berdasarkan dalil syara'.

الثَّابِتُ بِالعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ

Artinya: Yang berlaku berdasarkan *'urf* seperti berlaku berdasarkan *naṣ*.

كُلُّ مَاوَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ

Artinya: semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebebasan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada *'urf*.[47]

Aplikasi dari kaidah *'urf* yang terakhir di atas misalnya, syara' tidak memberi batasan pengertian yang disebut (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *'urf*. Demikian juga tentang tenggang waktu dalam pengembalian barang yang telah di beli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh, dan tentang ukuran berat, dan sukatan, yang

---

[45] Mukhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 142.
[46] Ibid, 140.
[47] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semuanya belum dikenal pada masa Rasulullah saw. Semua itu menurut pendapat yang kuat berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.[48]

Para ulama' yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistimbat-kan hukum, menetapkan beberapa syarat, yaitu:[49]

1. *'Adat* atau *'urf* bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang *sahīh*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. *'Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang berada dalam lingkungan *'adat*, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

[48] Ibid, 214.
[49] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*…, 400-402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id